

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktek Jual beli *follower* media sosial TikTok di wilayah Sidoarjo adalah pembeli melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran terdahulu, baru kemudian penjual memulai memproses apa yang diinginkan oleh pembeli berupa jumlah *follower* yang diinginkan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan *follower* yang dijualnya yaitu dengan cara menggunakan aplikasi dengan cara berbayar dan untuk mendapatkan aplikasi tersebut harus membeli kepada agen-agen penjual *follower*. Kerja dari aplikasi ini adalah dengan memasukkan username dan *password* instagram, dan apabila sudah masuk akun pembeli maka tahap selanjutnya adalah menambahkan apa yang mau ditambah yaitu jumlah *follower* dengan jumlah yang telah disepakati, bisa berupa *follower* aktif dan juga *follower* pasif.

2. Menurut hukum Islam, praktek jual beli *follower* media sosial TikTok di wilayah Sidoarjo hukum akad yang dilakukan tidaklah sah, karena tidak memiliki syarat-syarat dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *follower* termasuk jual beli yang bathil. Dan tidak ada kejelasan dalam objek tersebut dan juga status objek tersebut bukan dari pemilik penjual karena menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik, tetapi ketika pembeli memesan *follower* pasif secara syarat jual beli hukum sah, karena objek yang diperjual belikan dari pihak penjual bukan mengambil dari akun orang

lain atau dari pemilik akun, karena objek tersebut status kepemilikannya dari penjual dengan membuat akun pasif melalui software. Jual beli ini lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan dapat menimbulkan penipuan yang dapat merugikan masyarakat dan konsumen. Dalam jual beli *follower* ada dua hukumnya, ketika pembeli memesan *follower* pasif secara objek jual beli dalam hukum Islam akad nya sah karena, *follower* pasif objek kepemilikan dari penjual, sedangkan kalau membeli *follower* aktif objek kepemilikan bukan dari penjual.

B. SARAN

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi, serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian skripsi ini karena pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.